

PERATURAN DESA SROYO

KECAMATAN JATEN

NOMOR : 5 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

DESA SROYO KECAMATAN JATEN

KABUPATEN KARANGANYAR

TAHUN 2025

PEMERINTAH DESA SROYO KECAMATAN JATEN

KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA DESA SROYO KECAMATAN JATEN
KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA SROYO
NOMOR : 5 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SROYO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatangan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3, ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2015 tentang Pembangunan Desa dan Kerjasama Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Sroyo tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Karanganyar dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembangunan Desa dan Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 85), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tata Cara

Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 13);

15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 86);
16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 6);
17. Peraturan Desa Sroyo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sroyo Tahun 2018 Nomor 2);
18. Peraturan Desa Sroyo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sroyo Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Sroyo Tahun 2019 Nomor 1).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SROYO

dan

KEPALA DESA SROYO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
3. Bupati adalah Karanganyar.

4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Karanganyar.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Karanganyar.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan /hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

14. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Pihak Ketiga adalah orang atau pihak lain yang berkedudukan di luar Pemerintah dan/atau Pemerintah Desa.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

Pasal 3

(1) Dalam RKP Desa Tahun 2025 memuat rencana penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak.
(2) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten Karanganyar dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah daerah kabupaten Karanganyar.

(3) Sistematika RKP Desa Tahun 2025, adalah sebagai berikut

BAB I : Pendahuluan
BAB II : Arah Kebijakan Keuangan Desa
BAB III : Rumusan Prioritas Masalah
BAB IV : Rumusan Prioritas Program dan Pembangunan Desa
BAB V : Penutup

(4) Uraian secara rinci RKP Desa Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa Tahun Anggaran 2025.

Pasal 5

RKP Desa dilaksanakan oleh Kepala desa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Desa.

BAB III

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 6

(1) RKP Desa dapat diubah dalam hal :
a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan social yang berkepanjangan; atau
b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.

(2) Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sroyo

Ditetapkan di Sroyo
Pada tanggal 9 September 2024
KEPALA DESA SROYO,

YULIANTO

Diundangkan di Sroyo
pada tanggal 9 September 2024
SEKRETARIS DESA

EKO MARWANTO

Lembaran Desa Sroyo Tahun 2024 Nomor 5

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SROYO KECAMATAN JATEN
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 5 TAHUN 2024

TENTANG

KESEPAKATAN PERATURAN DESA
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025
DESA SROYO KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SROYO

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan wewenang dan fungsinya untuk membahas Rancangan Peraturan Desa;
b. bahwa Kepala Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Mengajukan Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025 ; dan
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Karanganyar dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembangunan Desa dan Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 6);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 85), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 13);
16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 6);
17. Peraturan Desa Sroyo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sroyo Tahun 2018 Nomor 2);
18. Peraturan Desa Sroyo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sroyo Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Sroyo Tahun 2019 Nomor 1).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : MEMBAHAS RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2025 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.

KEDUA : MENYEPAKATI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2025 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.

KETIGA : KESEPAKATAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL DITETAPKAN.

Disepakati di Sroyo

Pada Tanggal 9 September 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA SROYO

KETUA



MULYADI, A.Ma

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 5 /DS-Sroyo/2024

Nomor : 5 BPD -Sroyo/2024

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA SROYO
TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2025

Pada hari ini senin tanggal sembilan bulan september tahun dua ribu dua puluh empat kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. H. YULIANTO, S.T. : Kepala Desa Sroyo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sroyo selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. MULYADI, A.Ma : Ketua BPD Desa Sroyo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sroyo selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati RKP Desa Sroyo yang telah diajukan PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RKP Desa Sroyo sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
3. PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RKP Desa Sroyo selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat Jaten untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

(H. YULIANTO, S.T.)

PIHAK KEDUA

(MULYADI, A.Ma.)

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

PEMBAHASAN BPD TERHADAP RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

TAHUN 2025

Pada hari ini senin tanggal sembilan bulan september tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di desa Sroyo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

I. Menyepakati RKP Desa Sroyo dengan rincian sebagai berikut :

I	**Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**				
	1.1	**Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa**			
		1.1.01	Penghasilan Tetap dan tunjangan Kepala desa		
			1.	Penghasilan tetap	
			2.	Tunjangan jabatan	
		1.1.02	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		
			1.	Penghasilan tetap	
			2.	Tunjangan jabatan	
		1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa & Perangkat Desa		
			1.	BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa & Perangkat Desa	
			2.	BPJS Ketenagakerjaan BPD, RW dan RT	
		1.1.04	Operasional Pemerintah Desa		
			1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan benda pos	
			2.	Belanja Perlengkapan alat-alat Listrik	
			3.	Belanja Alat rumah tangga dan Kebersihan	
			4.	Belanja Bahan bakar minyak/gas/isi ulang tabung pemadam kebakaran	
			5.	Belanja Cetak dan Penggandaan	
			6.	Belanja Makan dan Minum Rapat	
			7.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/spanduk	
			8.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	
			9.	Honor PKPKD	
			10	Honor PPKD	
			11	Honorarium lainnya :	
				a.	Honor Operator Admin Siskeudes
				b.	Honor Linmas jaga malam kantor
				c.	Honor Tukang Kebun
				d.	Honor admin desa (Staf IT)
				e.	Honor Insentif Satgaskin

				f.	THR Tukang Kebun
				g.	THR Bidan Desa
				h.	THR admin desa (Staf IT)
				i.	THR SKD
				j.	THR Guru TK
				k.	THR Satgaskin
			12	Belanja Perjalanan Dinas	
			13	Belanja Operasional kantor	
				a.	Belanja pajak listrik
				b.	Belanja Air bersih
				c.	Belanja langganan koran
				d.	Belanja Pembayaran PMI
				e.	Belanja Pajak Telepon
				f.	Belanja Pajal Internet (Speedy)
				g.	Belanja Pajak Sepeda Motor
				h.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan
			14	Belanja Pemeliharaan	
				a.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Dinas
				b.	Belanja pemeliharaan peralatan perkantoran
				c.	Belanja pemeliharaan bangunan / pengecatan gedung kantor
		1.1.05	Penyediaan Tunjangan Kedudukan dan kinerja BPD		
			1.	Tunjangan Ketua BPD	
			2.	Tunjangan Wakil Ketua BPD	
			3.	Tunjangan Sekretaris BPD	
			4.	Tunjangan Anggota BPD	
			5.	Tunjangan Hari Raya (THR) BPD	
			6.	Penyediaan Insentif Staf Administrasi BPD	
		1.1.06	Penyediaan Operasional BPD		
		1.1.07	Penyediaan Insentif dan Operasional RT / RW		
		1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari dana desa		
			1.	Biaya Koordinasi Pemerintan Desa	
			2.	Dukungan kegiatan seremonial di desa bidang olahraga	
			3.	Dukungan kegiatan seremonial di desa bidang kebudayaan	
		1.1.90	Pemberian jasa pengabdian kepada apparat pemerintah desa		
		1.1.91	Penyedia Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa		
			1.	Tunjangan Istri	
			2.	Tunjangan Anak	
			3.	Tunjangan dari tanah bengkok	
			4.	Tunjangan Hari Raya (THR)	
		1.1.92	Penyedia Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa		
			1.	Tunjangan Istri	

		2.	Tunjangan Anak	
		3.	Tunjangan dari tanah bengkok	
		4.	Tunjangan Hari Raya (THR)	
1.2	**Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa**			
	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan		
		1.	Meja kayu 5 buah	
		2.	Kursi besi metal 50 buah	
		3.	Speaker active	
		4.	Microphone 2 buah	
		5.	Gelas kaca 20 ds	
		6.	Piring 100 biji	
		7.	Sendok 10 ls	
		8.	Tutup Gelas plastik 10 ls	
		9.	Kontainer 2 buah	
		10.	Panci almunium 2 buah	
		11.	Tempat sampah	
	1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa (Lanjutan)		
	1.2.90	Pengelolaan Aset Desa		
		1.	Lelangan Tanah Kas Desa	
		2.	Inventarisasi Aset Desa (Optimalisasi Aset Desa)	
1.3	**Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan**			
	1.3.02	Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa		
	1.3.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara partisipatif		
1.4	**Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**			
	1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes dll, bersifat reguler).		
	1.4.02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga dll, yang bersifat non reguler sesuai kebutuhan desa).		
	1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/ RKPDes dll).		
	1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/APBDes Perubahan/ LPJ APBDes dan seluruh dokumen terkait).		
	1.4.05	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades dll- diluar dokumen rencana Pembangunan/Keuangan).		
	1.4.06	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Laporan Akhir tahunan, Laporan Akhir Masa Jabatan, Laporan Akhir Tahun Anggaran, Informasi Kepada Masyarakat).		
	1.4.92	Pengisian, penetapan, mutasi dan pemberhentian Perangkat Desa		

	1.5	**Pertanahan**		
		1.5.01	Sertifikasi Tanah Kas Desa.	
		1.5.06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).	
II	**Pelaksanaan Pembangunan Desa**			
	2.1	**Pendidikan**		
		2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK	
		2.1.03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyaratkat	
			1	Pelatihan dan kursus
		2.1.06	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Nonformal Milik Desa	
		2.1.10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi yang Yatim/Yatim Piatu.	
	2.2	**Kesehatan**		
		2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes.	
			1.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa
				a. Pengadaan timbangan injak 3 buah + baterai
				b. Pengadaan alat cek HB 6 buah
				c. Pengadaan Alat uasy touch (Cek Darah) 6 buah
				d. Pengadaan Alat Befit 6 buah
		2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Pemberian Makanan Tambahan, posyandu lansia dan Insentif Kader Posyandu).	
			1.	Pemberian bantuan makanan tambahan bagi balita
			2.	Posyandu lansia (PKK)
			3.	Posbindu (PKK)
		2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Kesehatan (Untuk masyarakat, tenaga kesehatan, kader kesehatan dll).	
			1.	Penyuluhan dan Pelatihan Kesehatan kader kesehatan
			2.	Pertemuan Paguyuban Kader 3 desa
		2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	
		2.2.09	Pembangunan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)	
		2.2.92	Penanggulangan pencegahan stunting berskala desa	
			1	Kegiatan KB MKJP
			2	Pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan sunting dengan aplikasi e-HDW dan Pemberian insentif KPM
	2.3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**		
		2.3.01	Pemeliharaan Jalan Desa.	
		2.3.02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang.	
		2.3.03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani.	
		2.3.04	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (gorong-gorong, selokan, drainase, prasarana jalan lainnya).	
		2.3.05	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan.	

		2.3.07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa.	
		2.3.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa.	
		2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang :	
			1	Talud Jalan Utara Ngelom Rt.05/05
			2	Pengaspalan jalan Karangasem Rt.04/03
			3	Pembangunan Talud Lingkar Barat Ngabean Rt.03/07
			4	Pengaspalan jalan Ngelom Rt.06/05
			5	Hot Mix Jalan Timur SDN Tundungan RT 03/05
			6	Hot Mix Jalan Tugu Jaranan - Tundungan
			7	Pengaspalan Jalan Pulosari Rt.05/02
			8	Pembangunan Talud jalan Grumbulsawit Rt.06/01
			9	Pengecoran jalan dari rumah pak Suwarno s/d sawah Kasak RT 02 RW 01
			10	Pengaspalan jalan lingkar dusun Pulosari RT 03 RW 02
			11	Pembangunan talut jalan amarta raya Pulosari RT 01 RW 02
			12	Pengaspalan jalan dari perempatan sampai pos ronda Karangasem RW 03
			13	Hotmix jalan amarta raya Dusun Pulosari RW 02 dan RW 03
			14	Pembangunan talud jalan pinggir dusun Karangasem RT 04 RW 03
			15	Pembangunan/rehabilitasi talud/sender jalan Pulosari RT 03 RW 02
			16	Pembangunan/rehabilitasi talud/sender jalan Karangasem RT 01 RW 03
			17	Pembangunan taman karangasem pulosari
			18	Pengaspalan jalan gang Pulosari RT 02 RW 02
			19	Pembangunan/rehabilitasi talud/sender jalan lingkar dusun sisi utara jalan Pulosari RT 05 RW 02
			20	Pembangunan jaringan penerangan jalan Karangasem RW 03
			21	Pembangunan/rehabilitasi talud/sender jalan Tembus Tundungan Rt.03/05
			22	Pembangunan/rehabilitasi talud/sender jalan Dalon RT 01 RW 04
			23	Hotmix jalan Dalon RT 02, 03, 04 RW 04
			24	Pembangunan/rehabilitasi talud/sender jalan Dalon RT 04 RW 04
			25	Pembangunan/rehabilitasi talud/sender jalan Dalon RT 03 RW 04
			26	Pembangunan/rehabilitasi talud/sender jalan Tundungan RT 05 RW 04

			27	Pembangunan jaringan penerangan jalan Tundungan RT 06 RW 04
			28	Betonisasi jalan menuju makam gendengan 1
			29	Betonisasi jalan Tundungan RT 02 RW 05
			30	Pembangunan/rehabilitasi talud/sender jalan Ngelom RT 05 dan 06 RW 05
			31	Pembangunan/rehabilitasi talud/sender jalan Tundungan RT 01 RW 05
			32	Pembangunan/rehabilitasi talud/sender jalan Dalon RT 02 RW 04
			33	Betonisasi jalan lingkar selatan Bantar Rt.01 Rw.06
			34	Betonisasi jalan menuju makam Sepreh Rt.03 Rw.06
			35	Pengaspalan jalan lingkar Barat,Utara dan Tengah Sepreh Rt.03 Rw.06
			36	Pembangunan/rehabilitasi talud/sender jalanmenuju makam Kanten RT 01 RW 06
			37	Pembangunan/rehabilitasi talud/sender jalan utama sisi barat Kanten RT 01 RW 07
			38	Pengaspalan jalan penghubung dukuh Kanten dengan dukuh Ngabean
			39	Pembangunan/rehabilitasi talud/sender jalan lingkar barat Ngabean RT 03 RW 07
			40	Pembangunan betonisasi jalan tani timur Sepreh Rt.03 Rw.06
			41	Pembangunan talud jalan lingkar selatan Beluk Lor RT 06 RW 08
			42	Pembangunan talud jalan lingkar utara Beluk Lor RT 06 RW 08
			43	Betonisasi jalan lingkar selatan Beluk Lor RT 06 RW 08
			44	Pembangunan/rehabilitasi talud/sender jalan Lingkar Beluk Kidul Rt.05/08
			45	Pengaspalan jalan lingkar Ngledok RT 01 dan 02 RW 08
			46	Pembangunan talud jalan lingkar Beluk Kidul RT 04 RW 08
			47	Betonisasi Jalan Lingkar Selatan Beluk Kidul Rt.04/08
			48	Pembangunan Talud Jalan Dukuh Lingkar Barat Sroyo Rt.03,04/10
			49	Pengaspalan jalan Beluk Lor RT 6 RW 8
			50	Penerangan jalan Beluk Lor s.d. Beluk Kidul
			51	Penerangan jalan Beluk Lor ke bantar
			52	Pembangunan Betonisasi jalan Ngledok RT 03 RW 08
			53	Pembangunan talud jalan lingkar Ngledok RT 01 dan 02 RW 08
			54	Pembangunan talud jalan lingkar beluk kidul RT 04 RW 08

			55	Pembangunan Betonisasi jalan usaha tani dukuh Beluk Kidul
			56	Pembangunan gapuro sebelah barat masjid Al-Fitroh Beluk Kidul RT 05 RW 08
			57	Pembangunan talud jalan lingkar selatan Beluk Lor RT 06 RW 08
			58	Pembangunan talud jalan lingkar utara Beluk Lor RT 06 RW 08
			59	Betonisasi jalan lingkar selatan beluk lor RT 06 RW 08
			60	Pembangunan atau Rehabilitasi Talud/Sender Jalan Tundungan RT 02 RW 05
			61	Pembangunan atau Rehabilitasi Aspal Jalan Tundungan RT 01 RW 05
			62	Pembangunan atau Rehabilitasi Aspal Jalan Tundungan RT 05 RW 04
			63	Pembangunan atau Rehabilitasi Aspal Jalan Sroyo RW 09 (Jalan Atmo Saidi)
			64	Pembangunan atau Rehabilitasi Aspal Jalan Sroyo RW 10 (Jalan Utama s/d Jembatan)
			65	Pembangunan atau Rehabilitasi Aspal Jalan Dusun Kanten RT 01 RW 07 (Depan Masjid)
		2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani :	
			1.	Betonisasi jalan usaha tani timur kantor desa
			2.	Pembangunan talud jalan usaha tani menuju kasak
			3.	Pembangunan/rehabilitasi talud/sender jalan usaha tani Pulosari RT 06 RW 02
			4.	Pembangunan Betonisasi jalan usaha tani dukuh Beluk Kidul menuju makam
			5.	Pembangunan talud jalan usaha tani timur dukuh Beluk Kidul menuju makam
			6.	Pembangunan talud jalan usaha tani ke makam Beluk Lor RT 06 RW 08
			7.	Betonisasi jalan usaha tani ke makam Beluk Lor RT 06 RW 08
			8.	Pembangunan/rehabilitasi talud/sender jalan usaha tani Sroyo RT 03 Rw 09
		2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (gorong-gorong, selokan, drainase, prasarana jalan lainnya) :	
			1.	Pembangunan Saluran Air Jalan Pulosari Rt.02/02
			2.	Saluran jalan depan Masjd Ar Romah Sroyo Rt.01,02,03/09
			3.	Pembangunan Saluran air Karangasem Rt.02/03
			4.	Pembangunan Selokan Grumbulsawit Rt.06/01
			5.	Pembangunan Saluran/Selokan dari gapuro sampai makam Kasak RT 01 RW 01

			6.	Pembangunan Saluran air /Selokan sebelah barat Kasak RT 02 RW 01
			7.	Pembangunan saluran / selokan Kasak RT 03 RW 01
			8.	Pembangunan saluran / selokan dari rumah Ibu Suwanti ke barat Kasak RT 04 RW 01
			9.	Pembangunan saluran / selokan Grumbulsawit RT 07 RW 01
			10	Pembangunan Saluran air Pulosari RT 05 RW 02
			11	Pembangunan Saluran air Pulosari RT 03 RW 02
			12	Pembangunan Saluran air Karangasem RT 03 RW 03
			13	Pembangunan saluran air Karangasem RT 01 RW 03
			14	Pembangunan saluran air jalan kampung Ngledok RT 01, 02 dan 03 RW 08
			15	Pembangunan saluran air jalan tengah kampung Beluk Kidul RT 05 RW 08
			16	Pembangunan saluran air depan Pak Tomo ke utara Sroyo RT 01 Rw 09
			17	Pembangunan Saluran air depan Masjid Ar.Rohmah Sroyo RT 01 Rw 09
			18	Pembangunan Saluran air Sroyo RT 03, 04, 06 Rw 09
			19	Pembangunan Saluran/Selokan jalur selatan ke timur Sroyo RT 08 RW 09
			20	Pembangunan Saluran/Selokan Sroyo RT 01,02 RW 10
			21	Pembangunan Saluran air Sroyo RT 08 RW 10
			22	Pembuatan tutup saluran air Sroyo RT 01 RW 10
			23	Pembangunan Saluran air depan rumah Pak RW Sroyo RT 05 dan 08 Rw 09
			24	Pembangunan Saluran air Sroyo RT 05 RW 09 (jalur utara)
			25	Pembangunan saluran perempatan sebelah selatan ketimur dukuh Beluk Lor RT 6 Rw 8
			26	Pembangunan Drainase Kasak RT 05 RW 01
			27	Pembangunan Drainase Sroyo RT 03 dan 04 RW 10
			28	Pembangunan Drainase Kasak RT 04 RW 01
		2.3.15	Pembangunan/Rehabilitasi / Peningkatan Balai Desa	
			1.	Pembangunan Pendopo kantor desa
			2.	Rehabilitasi gedung serba guna Ngelom RT 04 RW 05
			3.	Pembangunan Gudang Bolopecah Kasak RT 01 RW 01
			4.	Pembangunan Gudang Bolopecah Ngledok RT 01 RW 08
			5.	Pembangunan Gudang Bolopecah Beluk Lor RT 06 RW 08
			6.	Rehabilitasi/renovasi Gedung Bolo Pecah Bantar RT 01 RW 06
			7.	Pembangunan Gudang Bolopecah Beluk Kidul RT 05 RW 08

		2.3.16	Pembangunan/Rehabilitasi / Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah /Petilasan Milik Desa. (Rehap Cungkup Makam Sroyo)		
		2.3.17	Pemutahkhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa		
			1.	Pemutakhiran SDGS	
		2.3.20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/ Gapura/Batas Desa		
			1	Pembangunan gapuro sebelah barat masjid Al-Fitroh Beluk Kidul RT 05 RW 08	
			2	Pembangunan Gapuro Dusun Sroyo RT 02 RW 09	
			3	Pembangunan Gapuro Karangasem RT 03 RW 03	
	2.4	**Kawasan Permukiman**			
		2.4.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)		
		2.4.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa		
			1.	Pembangunan sumur air bersih dukuh Sepreh RT 03 RW 06	
			2.	Pembangunan filter air sumur dalam dukuh Dalon RT 01 RW 04	
			3.	Pembangunan sumur dalam barat beluk Lor	
			4.	Pembangunan Sumur Air Bersih Dusun Sroyo RW 09 & 10	
			5.	Pembangunan Sumur Air Bersih Beluk Kidul RT 05 RW 08	
			6.	Pembangunan Sumur Air Bersih Dalon RT 03 dan 04 RW 04	
		2.4.90	Pembangunan Sumur dalam (Untuk Persawahan)		
	2.6	**Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika**			
		2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi Penetapan/LPJ APBDesa untuk warga masyarakat dll).		
		2.6.03	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa		
			1.	Pengembangan keterbukaan informasi pembangunan desa berbasis aplikasi digital	
			2.	Pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital (Pengadaan komputer, smartphone dan langganan internet)	
	2.6	**Pariwisata**			
		2.8.02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata milik Desa (Pembangunan Rest Area)		
II	**Pembinaan Kemasyarakatan**				
	3.1	**Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**			
		3.1.03	Operasional Linmas.		

	3.2	**Kebudayaan dan Keagamaan**		
		3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Kebudayaan dan Keagamaan (Perayaan Hari Kemerdekaan, Hari Besar Keagamaan, dll) tingkat Desa.	
			1.	Halal Bi Halal
			2.	Penyelenggaraan Tarawih Keliling
			3.	TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an)
			4.	Peringatan Hari Kemerdekaan RI.
			5.	Peringatan Hari Jadi Kabupaten Karanganyar.
			6.	Pelatihan dan kursus bidang kebudayaan.
	3.3	**Kepemudaan dan Olah Raga**		
		3.3.01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten.	
		3.3.03	Penyelenggaraan Lomba Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	
		3.3.04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa (Pembangunan lanjutan Gedung Olahraga)	
		3.3.06	Pembinaan Karang Taruna	
	3.4	**Kelembagaan Masyarakat**		
		3.4.02	Pembinaan LKMD/LMD/LPMD	
			1.	Pembinaan LPMD
		3.4.03	Pembinaan PKK	
IV	**Pemberdayaan Masyarakat Desa**			
	4.2	**Pertanian dan Peternakan**		
		4.2.04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersiar/Sederhana.	
			1.	Pemeliharaan saluran irigasi tor 17 / 18
		4.2.05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna	
	4.3	**Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD)**		
		4.3.01	Kepala Desa dan Perangkat Desa dan BPD	
	4.4	**Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga**		
		4.4.01	Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan	
		4.4.02	Pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak	
	4.5	**Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**		
		4.5.01	Pelatihan Managemen Koperasi/KUD/UMKM	
		4.5.09	Fasilitasi pengembangan dan pengelolaan potensi/produk unggulan desa	
	4.6	**Dukungan Penanaman Modal**		
		4.6.01	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa.	
		4.6.02	Penyertaan Modal BUM Desa.	
	4.7	**Perdagangan dan Perindustrian**		
		4.7.99	Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	
			Pembangunan Homestay/kost	

V	**Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan mendesak**			
	5.1	**Penanggulangan Bencana Alam.**		
		5.1.00	Kegiatan Penanggulangan Bencana	
			1	Pencanangan Desa Tangguh Bencana (DESTANA)
				1. Pembentukan TIM Destana
				2. Sosialisasi
				3. Pelatihan
				4. Simulasi Bencana
			2	Terselenggaranya pelayanan tanggap bencana
				1. Kegiatan tanggap bencana alam
	5.2	**Keadaan Darurat**		
	5.3	**Mendesak**		
		5.3.01	Pemberian BLT	

II. Menyepakati Rancangan RKP Desa Sroyo setelah menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan RKP Desa Sroyo selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan Berikut :

1. Program pembangunan baik fisik maupun non fisik direncanakan secara menyeluruh dan menyentuh kepada masyarakat di wilayah Desa Sroyo.
2. Banyaknya Program Pembangunan yang direncanakan harus dilihat dari aspek kemanfaatan bagi masyarakat sehingga perlu ditentukan skala prioritas program kegiatan tersebut.
3. Inventarisasi permasalahan dalam program pembangunan sedini mungkin yang diselaraskan dengan potensi yang ada di desa, sehingga permasalahan – permasalahan yang ada segera dapat diselesaikan yang pada akhirnya tidak mengganggu proses pembangunan yang akan dan atau sedang berlangsung.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA SROYO

1. Ketua / Anggota : Mulyadi, A.Ma (.....)
2. Wakil Ketua/Anggota : Admin (.....)
3. Sekretaris / Anggota : Suyamto, S.Ag, M.Pd.I (.....)
4. Anggota : Suprapto (.....)
5. Anggota : Muzaini, S.Ag,S.Pd.SD,MM (.....)
6. Anggota : Supardi (.....)
7. Anggota : Feri Mustofa (.....)
8. Anggota : Joko Susanto (.....)
9. Anggota : Nur Hidayati, S.Pd.I (.....)